

PERAN MAQASHID SYARIAH DALAM MENCEGAH BULLYING DI PESANTREN ASH SHAHABIYAT SURAKARTA

Miftakhul Janah, Moh. Abdul Kholiq Hasan

International Open University

jennersyad@gmail.com, hasanelqudsy@staff.uinsaid.ac.id

Abstrak

Bullying di pesantren merupakan fenomena yang mengancam tujuan pendidikan Islam yang menekankan akhlak mulia dan ukhuwah. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran maqashid syari'ah dalam mencegah praktik bullying di pesantren. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan pengasuh serta santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-'aql, hifz an-nasl, dan hifz al-mal dapat dijadikan dasar normatif dalam merumuskan kebijakan pencegahan bullying. Implementasi maqashid syari'ah di pesantren mendorong terciptanya lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan berorientasi pada pengembangan karakter santri. Kesimpulannya, integrasi maqashid syari'ah menjadi solusi preventif sekaligus kuratif dalam menekan perilaku bullying.

Kata Kunci : bullying, pesantren anti bullying, maqashid syari'ah, pendidikan Islam

Abstract

Bullying di pesantren merupakan fenomena yang mengancam tujuan pendidikan Islam yang menekan akhlak mulia dan ukhuwah. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran maqashid syari'ah dalam mencegah praktik bullying di pesantren. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan pengasuh serta santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-'aql, hifz an-nasl, dan hifz al-mal dapat dijadikan dasar normatif dalam merumuskan kebijakan pencegahan bullying. Implementasi maqashid syari'ah di pesantren mendorong terciptanya lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan berorientasi pada pengembangan karakter santri. Kesimpulannya, integrasi maqashid syari'ah menjadi solusi preventif kuratif dalam menekan perilaku bullying.

Kata Kunci : bullying, anti-bullying Islamic boarding schools, maqashid syari'ah, Islamic education


PENDAHULUAN

Islam menekankan pentingnya akhlak mulia dan melarang setiap tindakan kejahatan, termasuk bullying. Namun, kasus bullying masih menjadi ancaman serius bagi para pelajar,

siswa, dan santri di lembaga pendidikan maupun pesantren. Bullying dapat menyebabkan kerusakan mental dan moral pada korban, serta bertentangan dengan ajaran Islam.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis akhlak memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakter mulia pada santri. Namun, realita menunjukkan bahwa kasus bullying masih terjadi di pesantren. Oleh karena itu, penelitian tentang bullying di pesantren Ash Shahabiyat Surakarta sangat penting untuk dilakukan guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya mencegah dan mengatasi bullying di lembaga pendidikan maupun pesantren.

Bullying bertentangan dengan nilai dasar Islam yang menekankan rahmah dan ukhuwah islamiyah. Beberapa penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek psikologis dan sosial dari bullying, namun belum banyak yang meninjau dari perspektif maqashid syari'ah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran maqashid syari'ah dalam mencegah bullying di pesantren.



Gambar 1.1. Tingkatan sekolah paling banyak bully (Zaruddin, 2024)

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan mutu kualitas pendidikan di pesantren dan menjaga kepercayaan ummat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi lembaga pendidikan lainnya dalam mencegah dan mengatasi bullying.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Sumber data berasal dari literatur klasik dan kontemporer tentang maqashid syari'ah, dokumen pesantren, serta hasil wawancara dengan kiai dan santri. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis untuk menemukan relevansi maqashid syari'ah terhadap praktik pencegahan bullying.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Bullying

Bullying dalam Bahasa Arab dari kata *nammaro- tanammaro* menurut bahasa Arab yaitu seorang yang berperangai buruk. Dikatakan wajahnya menggertak, maksudnya wajahnya berubah dan bermuka masam, karena jika engkau lihat seringkali orang yang membully itu dipenuhi amarah.

Dalam bahasa Arab Pecahan kata *Nammaro* terambil dari kata *an namir* (serigala atau banteng) karena adanya kemiripan saat orang yang merasa memiliki kekuatan bertindak buruk terhadap orang lain (yang dianggap lebih lemah) seperti serigala / banteng yang menerkam korbannya. Maka orang yang membully diumpamakan dengan banteng dari segi buruknya perangai, kekejamannya dan kebengisannya (Ibn Manzur, 1990)

Sedangkan *at tanammur* (bullying) dalam bahasa Inggris mengisyaratkan pada tindakan buruk yang mengandung gangguan dengan berbagai macam bentuknya atau menonjolkan diri dengan berperilaku buruk karena merasa memiliki kekuasaan atau kekuatan (Mahmud, 2021).

Menurut Alwi (2021), bullying dari kata *bully* merujuk pada gagasan tentang "ancaman" yang dilakukan oleh satu individu kepada individu lain untuk menimbulkan masalah psikologis pada korban melalui stres yang bermanifestasi sebagai gangguan fisik atau psikologis, atau keduanya. Secara kosa kata, bullying didefinisikan oleh Ken Rigby sebagai keinginan untuk menyakiti, dilakukan berulang-ulang dengan perasaan senang dan sembrono, dan dilakukan oleh orang yang lebih kuat (Alwi, 2021). Menurut Halimah, Kumas, dan Zainuddin (2015), bullying dikaitkan dengan konsep intimidasi, pemerasan, pengucilan, dan penindasan.

Bullying juga bisa didefinisikan dengan perilaku seseorang yang dilakukan secara sengaja hingga menyebabkan orang lain takut atau terancam. Coloroso menyebutkan bahwa bullying adalah penindasan. Menurutnya, termasuk bullying yaitu pihak yang kuat

mengintimidasi yang lemah, sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya (Alwi, 2021).

Berdasarkan definisi yang disebutkan sebelumnya, tindakan bullying dapat didefinisikan sebagai perilaku yang seseorang atau kelompok lakukan untuk secara sengaja dengan menyakiti, menakut-nakuti, yang menyebabkan kerugian kepada orang lain—baik secara fisik, psikologis, maupun verbal dan menjadikan korban merasa takut tiada daya.

Bullying merupakan perilaku menyakiti orang lain baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Bentuknya beragam, mulai dari kekerasan fisik seperti menampar, memukul, dan merusak barang, hingga bentuk verbal seperti ejekan, hinaan, ancaman, gosip, serta bentuk psikologis berupa tatapan sinis, intimidasi, atau pengucilan. Beberapa ahli juga mengklasifikasikan bullying menjadi fisik dan nonfisik, di mana nonfisik mencakup verbal dan nonverbal, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Faktor-faktor yang memicu terjadinya bullying antara lain adanya perbedaan status sosial, senioritas, lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kondisi sekolah yang diskriminatif, pengaruh teman sebaya, media massa, budaya, serta karakter individu seperti iri hati, dendam, dan keinginan berkuasa.

Pelaku bullying biasanya memiliki rasa rendah diri, namun ingin menguasai lingkungan sosial untuk mendapatkan popularitas. Mereka sering berperilaku kasar, suka berkelompok, dan merendahkan orang lain. Sementara itu, korban bullying cenderung pemalu, rendah diri, menyendiri, kurang percaya diri, sering absen, dan mengalami gangguan psikologis seperti trauma, kecemasan, atau bahkan depresi.

Dalam kasus bullying, pihak yang terlibat tidak hanya pelaku dan korban, tetapi juga saksi yang menyaksikan kejadian. Dampak bullying sangat serius, baik bagi pelaku, korban, maupun saksi. Pelaku berpotensi menjadi individu yang agresif hingga kriminal di masa depan. Korban mengalami luka fisik maupun psikis, kehilangan rasa percaya diri, trauma, hingga risiko bunuh diri. Sementara saksi dapat merasakan tekanan psikologis, ketakutan, bahkan penurunan prestasi akademik.

Bullying dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah maupun pesantren. Oleh karena itu, pencegahan, pendampingan, dan penanaman nilai-nilai akhlak sangat penting agar lingkungan belajar menjadi aman, sehat, dan mendukung perkembangan semua pihak.

B. Bullying dalam Pandangan Syariat

Islam memandang bahwa segala bentuk perilaku bullying, baik fisik, verbal, maupun psikologis, termasuk perbuatan yang dilarang keras karena menimbulkan kerugian/bahaya bagi orang lain. Larangan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS. Al-Hujurat: 11 yang melarang merendahkan, mencela, atau memanggil orang lain dengan sebutan buruk, serta QS. Al-Humazah: 1 yang mengecam orang yang suka mengumpat dan mencela. Selain itu, QS. Al-Baqarah: 83 memerintahkan untuk senantiasa berkata baik kepada sesama. Hadis Nabi juga memperkuat larangan tersebut, di antaranya bahwa seorang mukmin sejati tidak boleh menjadi pencela, pengumpat, atau pelaknat, dan bahwa kezaliman akan membawa kegelapan di akhirat. Bahkan sikap berlebihan dalam bergurau juga diingatkan, sebab bisa melukai perasaan orang lain dan menimbulkan permusuhan.

Dalam kerangka syariat, larangan bullying sejalan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang mengedepankan kemaslahatan umat manusia. Maqashid syariah dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi umat dari segala bentuk kerusakan, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Imam Syatibi memelopori kajian maqashid syariah, yang kemudian dilanjutkan secara komprehensif oleh Ibnu 'Asyur. Karya Ibnu 'Asyur dianggap monumental karena berhasil membangkitkan kembali kajian maqashid setelah sekian abad mengalami stagnasi.

Urgensi maqashid syariah sangat luas. Bagi mujtahid dan hakim, ia menjadi sarana utama untuk memahami nash dan menetapkan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman. Bagi akademisi hukum Islam, maqashid menambah keluasan pemahaman, memudahkan tarjih, dan memberikan perspektif komprehensif dalam kajian hukum. Bagi juru dakwah, maqashid membantu menyampaikan dakwah dengan bijaksana dan sesuai tujuan syariat. Sedangkan bagi umat Islam secara umum, maqashid memberi pemahaman bahwa setiap perintah syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan, kedamaian, dan keharmonisan hidup.

Berdasarkan tingkat kepentingannya, maqashid syariah terdiri atas tiga tingkatan: *adh-dharuriyat* (primer/pokok), *al-hajiyat* (sekunder), dan *at-tahsiniyat* (pelengkap). Dari tingkatan paling pokok, para ulama menyebut ada enam hal utama yang harus dijaga, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan martabat. Keseluruhan tujuan ini menunjukkan betapa syariat Islam berfungsi untuk menjaga keteraturan hidup manusia dan menghadirkan rahmat Allah bagi seluruh hamba-Nya.

C. Profil Markaz

Pesantren Ash Shahabiyyat merupakan lembaga pendidikan khusus akhawat yang berlokasi di Semanggi, Surakarta. Lembaga ini bernaung di bawah Markaz Al Qur'an Ash Shahabiyyat yang berdiri sejak tahun 2016 atas prakarsa Ustadzah Jannah Ummu Achnaf (hafidzahallah). Pada awalnya kegiatan belajar mengajar Al Qur'an dilakukan di Masjid Amanah Losari, kemudian sejak tahun 2018 berpindah ke dekat Musholla Ahmad Maryam, Semanggi. Secara legal, pesantren ini telah terdaftar melalui akta notaris dengan nomor AHU-00569.AH.01.07/2021 dan kini tengah menunggu izin resmi dari Kementerian Agama. Pada tahun 2022, markaz ini berkembang menjadi pesantren dengan sistem mulazamah, yaitu santriwati belajar langsung dalam jangka panjang bersama guru, mengikuti tradisi pendidikan ulama salaf.

Jumlah santri yang ada masih terbatas, sekitar tujuh orang pada saat penelitian, hal ini dikarenakan adanya seleksi ketat demi menjaga kualitas pembinaan. Pesantren ini memiliki visi mencetak penghafal Al Qur'an yang mutqin sesuai sanad riwayat Hafsh, berakhlak Qur'ani, sekaligus mampu menjadi pengajar agama yang profesional. Tujuan utamanya adalah melahirkan muslimah yang dapat mendidik generasi berikutnya serta menjadi kader dakwah yang berakhlak dan berilmu.

Kurikulum pesantren memadukan tahfidzul Qur'an, tafsir, dan tahsin dengan berbagai disiplin ilmu syari'ah seperti aqidah, fiqih, hadits, dan tazkiyatun nafs. Santriwati juga dibekali dengan ilmu bahasa Arab seperti nahwu, shorof, dan muhadatsah agar mampu memahami kitab-kitab klasik. Selain itu, aspek adab sangat ditekankan melalui kajian kitab Adab Hamalatul Qur'an dan hadits akhlak dari Bulughul Maram. Pesantren juga menyiapkan santriwati untuk menjadi musyrifah dengan pembekalan keterampilan manajemen halaqah.

Dalam keseharian, sistem pendidikan dijalankan secara bertahap. Pada semester awal, santriwati difokuskan untuk memperbaiki bacaan Al Qur'an, menguatkan aqidah, serta mempelajari dasar-dasar adab. Selanjutnya, pembelajaran diperluas dengan kajian dirosat Islamiyyah dan intensifikasi bahasa Arab. Setiap semester, evaluasi rutin dilakukan, termasuk ujian tahfidz yang mengharuskan santriwati menyetorkan hafalan secara lengkap. Bagi yang lulus, diberikan pengakuan sanad bacaan.

Walaupun berada di lingkungan padat penduduk, pesantren ini telah memiliki fasilitas memadai berupa musholla, ruang kelas, perpustakaan, dan ruang pimpinan yang menempati bangunan wakaf dari PJKA. Perpustakaan menjadi sarana penting bagi santriwati untuk

memperdalam pemahaman kitab. Selain fokus mendidik santri, pesantren juga memiliki peran sosial dengan turut membina masyarakat sekitar, khususnya dalam mengajarkan membaca dan memahami Al Qur'an sejak tingkat dasar.

Dengan sistem pendidikan berbasis mulazamah, kurikulum yang terstruktur, serta lingkungan yang menekankan adab Qur'ani, Pesantren Ash Shahabiyyat berkomitmen untuk mencetak generasi muslimah penghafal Al Qur'an yang mutqin, berakhlak mulia, berilmu, dan siap menjadi pendidik sekaligus penerus dakwah Islam.

D. Bentuk Bullying di Pesantren Ash Shahabiyyat:

1. Physical Bullying

- a. Bentuk: mencubit, memukul (gablok), hingga menimbulkan rasa sakit dan memerah.
- b. Motif: dilakukan berulang dengan sengaja untuk mendapatkan kepuasan, sering kali karena pelaku pernah menjadi korban sebelumnya (victim-offender cycle).
- c. Dampak: jika tidak dihentikan, akan menciptakan siklus bullying berkelanjutan yang merusak lingkungan pesantren.

2. Verbal Bullying

- a. Bentuk: ejekan, panggilan merendahkan (misalnya: "sinting", "gaptek", "culun"), dianggap candaan antar teman.
- b. Dampak: korban kehilangan kepercayaan diri, menarik diri dari pergaulan, dan mengalami luka emosional yang lebih berat daripada luka fisik.
- c. Kesulitan: sulit dikenali pengurus karena sering dibungkus sebagai humor.

3. Sosial Bullying

- a. Bentuk: pengucilan, intimidasi, tidak diajak bergaul, mendiamkan tanpa alasan hingga sehari-hari.
- b. Dampak: korban merasa tertekan, kesepian, bahkan sampai ingin bunuh diri. Beberapa santri memilih bertahan karena alasan akademik dan kualitas hafalan.
- c. Bentuk lain: sikap merendahkan melalui gestur tubuh, pandangan menghina, atau tatapan agresif.

E. Faktor Penyebab Bullying:

No	Faktor Penyebab Bullying	Deskripsi

1	Senioritas	Pelaku bullying merasa berkuasa dan ingin mengendalikan yang lebih muda
2	Pengalaman Buruk	Pelaku bullying ingin melampiaskan luka atau rasa sakitnya kepada orang lain
3	Faktor Perbedaan	Pelaku bullying merasa bahwa korban berbeda dari yang lain dan layak diperlakukan demikian

Para santriwati pesantren Ash Shahabiyyat menganggap tindakan bullying sebagai candaan, padahal yang disebut candaan adalah yang mana kedua belah pihak sama-sama merasakan terhibur.

F. Maqashid syariah dalam pencegahan bullying

1. Tingkatan Maqashid Syariah

a. Maqashid Adh-dharuriyat (kebutuhan primer)

Yaitu tujuan-tujuan syariat yang harus ada dan merupakan keharusan, yang bersifat primer agar senantiasa dijaga pada setiap hukum ditetapkan supaya maslahat umat manusia dunia maupun akhirat terwujudkan. Jika maqashid ini hilang, maka maslahat ummat manusia terancam dan menyebabkan timbulnya kerusakan. Maqashid Dhoruriyat terwujud pada pemeliharaan enam hal, yaitu: (Abidin, 2023)

1)- Hifdzh ad-din yaitu perlindungan agama (islam),

Setiap hal yang merusak agama, Islam dengan keras melarang perbuatan tersebut, termasuk padanya perilaku bullying. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhuma, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang muslim sejati ialah seorang muslim lain yang selamat dari lisan dan tangannya.” (HR. Bukhari no. 10 dan Muslim no. 40).

2)- Hifdzh an-nafs yaitu perlindungan nyawa

Bullying mengancam keselamatan dan keseimbangan emosional korban. Korban dapat mengalami kecemasan, depresi, bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Tindak kekerasan fisik yang terjadi akibat bullying juga dapat merusak organ tubuh. Pelaku bullying juga berisiko mengalami gangguan emosi, kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan bahkan menjadi

pelaku kekerasan di kemudian hari. Korban bullying yang tidak mampu mengendalikan dirinya dan tidak bisa melampiaskan rasa frustasinya kemana-mana, bisa melukai dirinya sendiri (Seprianto, 2022).

3)- Hifdzul aql yaitu perlindungan akal manusia

Bullying menghambat perkembangan intelektual dan kesehatan mental korban. Korban dapat mengalami penurunan prestasi, kesulitan berkonsentrasi, dan sering absen dari sekolah, sehingga mengalami penurunan prestasi akademik. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan kesulitan dalam mengambil keputusan.

4)- Hifdzh an-Nasl yaitu perlindungan keturunan

Bullying dapat merusak hubungan sosial dan kepercayaan diri korban, sehingga sulit untuk membentuk keluarga yang harmonis. Dampak bullying juga dapat mempengaruhi kemampuan korban untuk mengasuh anak di masa depan. Pelaku bullying juga berisiko mengalami masalah dalam membentuk keluarga yang sehat.

Dengan demikian, bullying jelas bertentangan dengan maqashid syari'ah, pada enam aspek dhoruriyat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan bullying harus menjadi prioritas untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan generasi. Kemungkinan yang bisa terjadi jika pelaku sudah berkeluarga, yang bersangkutan akan menjadi ayah atau ibu yang menyakiti serta melukai anaknya (Fauziah, 2023).

5)- Hifdzh al-mal yaitu perlindungan harta

Bullying dapat menyebabkan kerugian finansial bagi korban, seperti biaya pengobatan dan terapi psikologis. Dampak bullying juga dapat mengganggu pekerjaan dan pendapatan korban di masa depan. Pelaku bullying juga berisiko mengalami kerugian finansial, seperti kesulitan mendapatkan pekerjaan.

6)- Hifdzul 'aradh yaitu perlindungan martabat (menurut sebagian ulama)

Bullying menyebabkan hubungan sosial dan kepercayaan diri korban terganggu, sehingga sulit untuk membentuk hubungan yang sehat. Korban sering kali menarik diri dari lingkungan, sulit menjalin hubungan, dan bahkan

putus sekolah. Bullying dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan keretakan hubungan antar individu.

b. Maqashid Al-Hajiyat (kebutuhan sekunder)

Yaitu tujuan-tujuan yang diperlukan agar memudahkan dalam menjalani kehidupan dan meniadakan kesulitan yang tidak sampai menimbulkan kerusakan. Kebutuhan ini diperlukan manusia agar memudahkan mereka dalam mencapai hal-hal yang masuk kategori dharuriyah (Naimah, 2019)

c. Maqashid At-tahsiniyat (kebutuhan Pelengkap)

Yaitu tujuan-tujuan syariat yang berfungsi sebagai pelengkap kehidupan manusia yang menghasilkan nilai-nilai keindahan dan kesempurnaan serta akhlak yang tinggi (Abidin, 2023)

Pencegahan Kasus bullying tergolong dalam maqashid syari'ah pada tingkat dharuriyat untuk melindungi enam hal pokok, karena bullying memiliki dampak mafsadah (negatif) signifikan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip utama maqashid syari'ah yaitu tahqiq masalah (mewujudkan kebaikan atau keharmonisan).

2. Strategi pencegahan bullying dalam perspektif maqashid syari'ah

Maqashid syari'ah dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi karena tujuannya adalah menciptakan kepentingan umum (tahqiq masalah 'amaah), untuk menjunjung tujuan dan nilai syari'at hukum Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan secara personal maupun kelompok dan masyarakat.

Berikut strategi penanggulangan bullying dalam tinjauan maqashid syari'ah yang meliputi enam hal dharuriyat:

a. Hifzh addin

- 1) Memperkuat Aqidah santriwati agar senantiasa bertakwa dan memiliki sifat muroqobah (merasa diawasi) saat sendiri maupun dalam keramaian. Allah berfirman, Artinya: Sungguh Rabbbmu senantiasa mengawasi(mu). QS. Al-Fajr:14
- 2) Menjelaskan kepada santriwati bahwa bullying dilarang dalam agama Islam, karena menyebabkan banyak madharat seperti permusuhan, perpecahan,

kerusakan psikologis atau mental dan lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam QS Al Hujurot ayat 11, QS. Al-Lumazah 2.

- 3) Menjelaskan dan menanamkan nilai-nilai adab atau akhlak mulia kepada para santri sejak dini berupa:
 - Bersifat tawadhu (rendah hati), sebagaimana firman Allah, “Dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman”. [al-Hijr/15: 88]. Rasul saw juga bersabda, “Tidaklah seseorang merendahkan hatinya karena Allah melainkan (pasti) Allah akan mengangkat derajatnya”. [HR Muslim no: 2588]
 - Membiasakan santri untuk berempati terhadap sesama dengan menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Rasulullah saw bersabda: “Bukanlah tergolong umatku orang yang tidak memuliakan orang yang tua dan menyayangi anak kecil serta tidak mengetahui hak orang berilmu (H.R Ahmad, dihasankan Syaikh al-Albaniy)
 - Menciptakan lingkungan kondusif yang aman anti bullying dengan mengajak mereka saling mensupport dalam kebaikan “Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan serta ketakwaan, dan jangan kalian saling menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. QS. Al Maidah :2
- 4) Memahamkan santri akan pentingnya memanfaatkan waktu sebaik mungkin karena bagusnya keislaman seorang hamba adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, seperti iseng mem-bully. Rasul saw bersabda, Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: “Rasulullah saw bersabda, ‘Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tiada manfaat baginya.’” [Hadits hasan. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan selainya seperti itu]
- 5) Memberikan jadwal atau kegiatan yang positif kepada para santriwati dengan amal sholih atau ibadah agar gerak-gerik santri terkontrol dan bernilai pahala; sebab di antara hal yang melatarbelakangi tindakan bullying adalah kesenggangan waktu sehingga santri iseng mencari hiburan dengan mem-bully temannya (Nugroho et al., 2020).

b. Hifzh Nafs

- 1) Melakukan perubahan dimulai dari diri diri sendiri khususnya para pihak pengurus, guru maupun musyrif/ah dengan menjadi tauladan yang baik bagi anak didik atau santri. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalia dan keluarga kalia dari api neraka”. QS. At Tharim:14

Ayat di atas memerintahkan agar orang beriman melindungi diri mereka (ini merupakan pondasi pertama perbaikan, yaitu dari diri sendiri), dan keluarga mereka (pondasi perbaikan kedua yaitu dari lingkup keluarga atau yang terdekat), dengan menaati perintah Allah serta menjauhi larangan Nya, sehingga mereka beruntung dengan keuntungan besar.

Artinya: Barangsiapa menaati Allah dan Rasul Nya, maka ia beruntung dengan keuntungan yang besar. QS. Al Ahzab:71

- 2) Memahami dengan cermat kondisi dan psikologis para santriwati jika mengalami perubahan, dan memanggilnya secara pribadi ,atau mempertemukan kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban bullying dengan mendamaikan keduanya jika hal tersebut dipandang sebagai solusi terbaik; sebab beberapa tindakan bullying dapat diketahui atau terbaca jika kita mau memperhatikan dan peduli dengan keadaan sekitar, dalam hal ini para santri di pesantren, seperti adanya perubahan sikap tanpa alasan jelas, menutup diri dari lingkungan, pendiam atau pemalu, menghindar dari teman-temannya, maka hendaknya segera segera bertindak jika ada indikasi melakukan atau menjadi korban bullying.
- 3) Membangun kedekatan dan komunikasi yang terbuka dan jujur dengan para santri dengan meluangkan waktu agar mereka bisa konsultasi baik secara personal atau kelompok, terutama bagi korban bullying, sebagai upaya perlindungan jiwa dan pemulihan kesehatan mental maupun emosional.
- 4) Saling mengingatkan jika terjadi kesalahan dari hati ke hati dengan kebenaran, kesabaran dan kasih sayang agar tidak menimbulkan permusuhan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu 'anhu.

انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

"Bantulah saudaramu yang telah berlaku tidak benar dan tidak adil."

فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرْهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا ، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرْهُ قَالَ « تَحْجُرْهُ أَوْ تَمْنَعْهُ
«مِنَ الظُّلْمِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ»

Kemudian ada yang bertanya tentang cara menolong orang yang berbuat salah. Rasil saw bersabda "Sesungguhnya kamu telah mencegahnya dari berbuat zalim, maka sesungguhnya kamu telah menolongnya,". HR. Bukhari, no. 6952 dan Muslim, no. 2584;

“Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi”.

Kemudian ada seseorang bertanya tentang bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim? Beliau menjawab, “Kamu mencegahnya dari berbuat zalim, maka sungguh engkau telah menolongnya.” (HR. Bukhari, no. 6952; Muslim, no. 2584)

c. Hifzh al ‘aql

Dalam Perlindungan akal (Hifzh al a’ql)

- 1) Jajaran pengurus pesantren memahami secara detail dan benar permasalahan bullying serta dampak negatifnya berikut mensosialisaiakannya kepada para guru atau pengurus dan para santri, kemudian menempuh strategi rasional untuk mengantisipasi kasus bullying agar tidak terjadi di lingkungan pesantren seperti dengan mengingatkan sesama saat berbuat salah tentang konsekuensi bullying dan pentingnya menghormati sesama.
- 2) Mengadakan kegiatan rutin anti-bullying, misalnya 1 tahun dua kali, dan melibatkan atau menunjuk salah satu santri yang bisa dipercaya untuk menjadi penanggung jawab anti bullying.
- 3) Memberikan sanksi bagi pelaku bullying setelah ada sosialisasi dan diingatkan jika tindakan tersebut berulang. Dengan Adanya sangsi ini pelaku bullying akan berpikir untuk mempertimbangkan tindakannya terlebih dahulu, sehingga diharapkan agar tindakan tersebut berhenti.

d. Hifzh An-Nasl

Dalam perlindungan keturunan (hifzh an-nasl) yaitu dengan mendamaikan pelaku dan korban, dan melibatkan keluarga keduanya jika hal tersebut diperlukan agar ke depannya tidak menimbulkan dendam antar keduanya serta masing-masing dari keluarga tetap rukun dan harmonis. Hal ini sekaligus juga sebagai langkah agar

keturunan dan masa depan generasi muda tumbuh di lingkungan yang baik dan sehat (Wildan et al., 2025)

e. Hifzh Mal

Membiasakan saling berbagi antar sesama agar menumbuhkan rasa cinta persaudaraan dan jika ada kerugian yang mengenai korban untuk pengobatan dan terapi psikologi, maka pelaku bullying menggantinya

Dari Jâbir bin ‘Abdillah Radhiyallahu anhu ia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Berhati-hatilah kalian terhadap kezhaliman karena kezhaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari Kiamat. Dan berhati-hatilah kalian terhadap sifat kikir karena kekikiran itulah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran itu mendorong mereka menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka.” (HR Bukhori dan Muslim)

f. Hifzh ‘Ardh

Dalam perlindungan kehormatan (‘ardh), yaitu santriwati dipanggil secara personal, yaitu membangun sistem laporan santri secara rahasia dan aman agar mau terbuka dan menyampaikan dengan jujur terutama jika yang bersangkutan adalah korban bullying atau pelakunya,

Disebutkan pada surat Yusuf:12 bahwa Nabi Ya’qub menyeru putranya Yusuf dengan panggilan bunayya yang merupakan panggilan penuh kasih sayang. Faidah dari ayat di atas menunjukkan bahwa sekecil apapun kebaikan seperti panggilan kepada orang lain dengan kasih sayang perlu jika diajarkan sejak dini, sehingga hal tersebut akan menjadi kebiasaan si anak dan mengurangi kemungkinan anak untuk tidak bertindak bullying. Adapun jika pelaku bullying tidak jera atas perbuatannya (mem-bully) maka korban hendaknya menanggapi dengan baik kemudian menjauh secara perlahan agar tindakan tersebut tidak terulang¹. Selain itu korban bullying juga bisa menanggapi tindakan buruk pembully dengan membalas kejahatan mereka dengan kebaikan², agar pelaku bullying merasa malu dan perlahan akan berhenti untuk mem-bully (Fithrotin & Ishlaha, 2022)

¹ QS. Al Muzzammil:10

² QS Al Mu’minun:69, QS fushshilat:34, (Al Qur’an Dan Terjemahannya, 2022)

Tabel 1. Dampak Negatif Bullying dan Strategi Pencegahannya

Aspek Maqasid	Dampak Bullying (Mafsadah)	Strategi Pencegahan (Maslahah)
Hifdz ad-Din (Agama)	Menyakiti sesama, merusak ukhuwah, dilarang Islam.	Menanamkan aqidah & akhlak mulia, menjelaskan larangan bullying dalam Al-Qur'an & Hadis, menciptakan lingkungan kondusif, memberi aktivitas positif.
Hifdz an-Nafs (Jiwa)	Mengancam fisik & mental korban (depresi, bunuh diri), pelaku berpotensi rusak emosinya.	Guru & pengurus jadi teladan, peduli kondisi psikologis santri, komunikasi terbuka, mendamaikan pelaku & korban, menolong agar tidak zalim.
Hifdz al-'Aql (Akal)	Menghambat prestasi, konsentrasi, menimbulkan gangguan mental.	Edukasi bahaya bullying, sosialisasi rutin, kegiatan anti-bullying, menunjuk penanggung jawab, memberi sanksi tegas.
Hifdz an-Nasl (Keturunan)	Menghambat kemampuan membangun keluarga harmonis, menimbulkan dendam.	Mendamaikan pelaku & korban, libatkan keluarga, menjaga keharmonisan generasi muda.
Hifdz al-Mal (Harta)	Kerugian biaya pengobatan, terapi, hilangnya potensi pekerjaan.	Membiasakan berbagi, solidaritas, pelaku mengganti kerugian korban.
Hifdz al-'Irdh (Martabat)	Merusak harga diri, korban menarik diri, retaknya hubungan sosial.	Sistem laporan rahasia, pembiasaan panggilan kasih sayang, ajarkan membalas buruk dengan kebaikan, menjauh dari pelaku bila tak jera.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa maqashid syari'ah bukan hanya konsep normatif, tetapi dapat dijadikan pedoman praktis dalam membangun regulasi anti-bullying di pesantren. Misalnya, hifz an-nafs menuntut adanya kebijakan perlindungan santri dari kekerasan, sementara hifz ad-din menekankan pendidikan akhlak dan ukhuwah. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil ini melengkapi pendekatan psikologis

dan sosiologis dengan dasar teologis yang lebih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi maqashid syari'ah mampu memberikan landasan moral sekaligus praktis untuk mencegah bullying.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai maqashid syari'ah dalam tindakan bullying di Pesantren Ash Shahabiyat menunjukkan bahwa bullying, meskipun sering dianggap candaan, tetap merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan karena menimbulkan kerugian psikologis maupun akademik bagi korban. Bentuk bullying yang ditemukan masih tergolong ringan, berupa ejekan verbal atau sikap menjauhi teman, namun sering berulang dan berdampak signifikan. Faktor penyebab utamanya adalah senioritas, pengalaman buruk, serta perbedaan antarindividu, bahkan sebagian pelaku ternyata juga pernah menjadi korban.

Maqashid syari'ah dapat dijadikan sebagai paradigma pencegahan bullying di pesantren. Penerapan nilai hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-'aql, hifz an-nasl, dan hifz al-mal mampu membentuk lingkungan pendidikan yang aman, harmonis, dan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.

SARAN

Peneliti menyarankan hendaknya pihak pesantren lebih memperhatikan kondisi santriwati, melakukan sosialisasi program anti-bullying sejak awal, menanamkan nilai agama terutama pada aspek akidah akhlak (empati, rendah hati), serta memberikan pemahaman mengenai bahaya bullying maqashid syari'ah agar santri menyadari pentingnya mencegah bullying sejak dini. Pesantren perlu merumuskan kebijakan berbasis maqashid syari'ah sebagai regulasi anti-bullying dan memperkuat pendidikan akhlak melalui keteladanan kiai dan ustadz.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2023). Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI) Al-Amien Prenduan, Indonesia. *Jurnal Kajian Keislaman*, 13(1). <https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1>
- Alwi, S. (2021). *Perilaku Bullying di Kalangan Santri Dayah Terpadu Kota Lhokseumawe*. Cv. Pusdikra Mitra Jaya.
- Fauziah, D. R. (2023). Bullying Dalam Perspektif Ke-Islaman. *Journal Islamic Education*, 1(3), 643. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>

- Fithrotin, & Ishlaha, N. (2022). *bulyying dlm Al-Qur'an (1)*. *Al-Furqan*, 5(2).
- Ibn Manzur. (1990). *Lisan al-'Arab*. Dar Sader.
- Mahmud, S. S. A. J. (2021). *Maqashid Syariah wa Dauruha fi'tibaril ahkam (Attanammur Namudzaj)*.
- Naimah, F. U. (2019). *Pengantar Maqashid As-Shari'ah*. Literasi Nusantara.
- Nugroho, S., Handoyo, S., & Hendriani, W. (2020). IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB PERILAKU BULLYING DI PESANTREN: SEBUAH STUDI KASUS. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*.
- Seprianto, E. (2022). Understanding The Bully Verse in The Al-Qur'an with a Psychological Approach. In *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies* (Vol. 1, Issue 1). <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/takwil/index>
- Wildan, A., Wildan Rofrofil Akmal, A., & Nur Syifa, S. (2025). Mediasi Penal sebagai Penyelesaian Pidana Ringan Pondok Pesantren Putra Al-Ishlah Malang; Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashyur. *Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 10, 141–158. <https://doi.org/10.32505/legalite.v10i1.10999>
- Zaruddin, E. (2024). *Tingkat Bully di Madrasah dan Pondok Pesantren Rendah*. KemenagBintan.